



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Gugat, antara:

ZULBAILI BIN TGK. ABDUL LATIF, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Dusun III, Gampong Kuta Jeumpa, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **MUZAKIR, S.H.,CIL., dkk** Advokat/ Pengacara yang berkantor pada **LAW OFFICE MUZAKIR87**, yang beralamat di Jalan Tgk. Lampoh Lhok, Nomor 22, Dusun Kuta Padang, Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 4 April 2023 Nomor: 10/SKK/2023/MS.Bpd, dahulu **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

JUSMAWATI ALIAS JUSMAWATI T. BINTI TAHIR, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III, Gampong Kuta Jeumpa, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, dahulu **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm.1 dari 7 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 46/Pdt.G/2023/MS.Bpd, tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**ZULBAILI BIN TGK. ABDUL LATIF**) terhadap Penggugat (**JUSMAWATI ALIAS JUSMAWATI T.BINTI TAHIR**);

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 7 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh agar dapat memutuskan:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menolak gugatan cerai Terbanding;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hlm.2 dari 7 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Pemanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Juni 2023, selanjutnya Terbanding memberikan jawaban atas memori banding tersebut (kontra memori banding) tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Juni 2023 dan Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tanggal 4 Juli 2023.

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Juni 2023 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tanggal 4 Juli 2023.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 14 Juli 2023 dengan Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juni 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie *a quo* yang diputus pada tanggal 25 Mei 2023 dihadiri Pemanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang mengabulkan gugatan

Hlm.3 dari 7 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Pemanding kepada Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding yang mendalilkan bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 dan puncaknya terjadi pada tanggal 1 Maret 2023 mengakibatkan Pemanding dan Terbanding pisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi, dalam jawabannya dibantah oleh Pemanding dan hanya mengakui telah berpisah rumah sejak tanggal 1 Maret 2023;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding telah dibuktikan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307 R.Bg, sehingga keterangan saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalil gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian didasarkan atas perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemanding dan Terbanding didengar keterangannya di persidangan dan dalam perkara ini telah dihadirkan adik Terbanding dan abang Pemanding selanjutnya menjelaskan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemanding dan Terbanding serta menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas membuktikan bahwa antara Pemanding dan Terbanding sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014, puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 1 Maret 2023 mengakibatkan pisah rumah dan sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah benar-benar pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding sebagaimana pertimbangan di atas, mengakibatkan apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan

Hlm.4 dari 7 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Aceh



kekal sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah Swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jelas tidak akan dapat tercapai, bahkan apabila perkawinan tetap dipertahankan sudah tidak mungkin lagi Terbanding sebagai istri dan Pemanding sebagai suami dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie *a quo* yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Pemanding kepada Terbanding patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang menyatakan gugatan rekonsensi Pemanding tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan gugatan rekonsensi secara tertulis melalui kuasa hukumnya pada tanggal 5 April 2023 saat agenda sidang sudah memasuki pembuktian karena sebelumnya telah dilakukan persidangan jawab menjawab mulai dari jawaban, replik dan duplik dan sudah masuk dalam tahap agenda sidang pembuktian yang dihadiri oleh Pemanding *in person*, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg gugatan rekonsensi Pemanding patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas

Hlm.5 dari 7 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Aceh



keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 46/Pdt.G/2023/MS.Bpd, tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1444 Hijriah patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 46/Pdt.G/2023/MS.Bpd, tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1444 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh kami **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus

Hlm.6 dari 7 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Aceh



2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Azmi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

dto

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

dto

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. A z m i.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 3 Agustus 2023

Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

dto

Drs. Abd. Khalik, S.H.,M.H

Hlm.7 dari 7 hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Aceh